

**EFEKTIVITAS SUNTIK VAKSIN TETANUS TOKSOID (TT) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS BAGI CALON MEMPELAI
WANITA SEBELUM DAN SESUDAH MELANGSUNGKAN AKAD NIKAH**

**(Studi kasus di KUA Kec. Awangpone dan
UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh:

ST. FATIMAH
NIM. 01.15.1053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 20 Juli 2020

Penulis,

ST. FATIMAH
NIM: 01.15.1053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari St. Fatimah, NIM: 01.15.1053 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum Dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 20 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.
NIP. 196707071994031004

Ilmiati, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Efektifitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita sebelum dan sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)” yang disusun oleh saudari St.Fatimah, NIM: 01.15.1053, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 13 Oktober 2020
26 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Dekan : Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Fathurahman, M.Ag (.....)
Munaqisy II : Dra. Hasma, M.HI (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag (.....)
Pembimbing II: Ilmiati, S.Ag., M.H (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *ra matan lil ‘ lam n*, yang diutus oleh Allah swt., untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi kasus di KUA Kec.Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (H. Samsuddin dan Hj. Nadira) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga

Allah swt., tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya. *m n*

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ibu Dr Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam

penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *m n.*

7. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
8. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok tiga yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt., sebagai amal shaleh. Hanya kepadanya penyusun memohon taufik dan hidayahnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 20 Juli 2020

Penulis,

ST.FATIMAH
NIM. 01.15.1053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Tetanus	21
B. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)	26
C. Akad Nikah	32
BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Tata Cara dan Prosedur Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT)	53

Bagi Calon Mempelai Wanita Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah dalam Perspektif Medis	
C. Faktor Penyebab dilakukannya Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) bagi Calon mempelai Wanita sebelum dan sesudah Melangsungkan Akad Nikah	56
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Bagi Calon Mempelai Wanita sebelum dan sesudah Akad Nikah	67

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Implikasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fat ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fat ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T ' marb tah*

Transliterasinya untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu: *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-f ilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (˘), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabban*

نَجَّيْنَا : *najjain*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'mur na</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F Zil l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *d null h* بِاللَّهِ *bill h*

Adapun *t ' marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n

Nas r al-D n al-T si

Ab Nasr al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

Nama Penyusun : St. Fatimah

NIM : 01.15.1053

Judul Skripsi : Efektivitas Suntik Vakin Tetanus Toksoid (TT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis bagi Calon Pempelai Wanita sebelum dan sesudah melangsungkan Akad Nikah

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Suntik Vakin Tetanus Toksoid (TT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis bagi Calon Pempelai Wanita sebelum dan sesudah melangsungkan Akad Nikah, masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini yakni mengenai faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin tetanus toksoid (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Melalui pendekatan normatif, sosiologis dan psikologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada kepala kantor urusan agama (KUA), Staf Puskesmas, dan Dosen IAIN Bone

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin tetanus toksoid (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dilakukannya suntik tetanus toksoid (TT). Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Islam pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin tetanus toksid (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh tetanus dan untuk mencegah penyakit yang bisa membahayakan ibu dan bayi yang akan dilahirkan dan memperoleh manfaat setelah dilakukannya suntik vaksin tersebut. Dari kaidah dan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang anjuran untuk menghindari diri dari kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa sebagaimana tujuan dari *maqasid al-syariah*, sehingga hal-hal yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan untuk terciptanya kemaslahatan begitu juga halnya dengan suntik tetanus toksoid (TT) ini memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindari diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup istri dan calon anak yang akan dikandungnya nanti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prosesi kehidupan secara kategoristik, dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, pernikahan dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek tinjauan. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia tersebut maka masalah pernikahanlah yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat dan mengkaji serta menganalisisnya, karena pernikahan merupakan monumen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan sebagai salah satu prosesi terpenting dalam kehidupan manusia maka setiap calon pengantin pada masa sebelum pernikahan biasanya dipenuhi kesibukan dalam menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya pernikahan yang baik, lancar dan penuh kebahagiaan.¹

Di masa kini, pasangan calon pengantin yang akan menikah harus melalui *premarital test* atau tes kesehatan pranikah. tes kesehatan pra nikah merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Tes kesehatan pra nikah berguna untuk mencegah berbagai penyakit pada calon bayi, seperti penyakit thalassemia, diabetes melitus, dan penyakit lainnya sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan dan membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu

¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2016), h. 1.

sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya. Diantara beberapa tes kesehatan tersebut, salah satu yang harus dipenuhi dan merupakan aturan dari pemerintah adalah imunisasi *tetanus toksoid* (TT). Calon pengantin yang peduli akan kesehatan tentunya akan mendapatkan imunisasi *tetanus toksoid* (TT) yaitu suntik yang direkomendasikan bagi calon pengantin wanita.²

Tidak semua ulama mengharamkan vaksin, mayoritas ulama Indonesia (MUI) justru membolehkan vaksin asalkan menggunakan bahan halal dan suci, sebab vaksin dianggap sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit. dalam fatwa Komisi Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2016:

- a. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunisasi) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
- b. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
- c. Menggunakan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Kecuali dalam 3 (tiga) kondisi:
 - a) Vaksin digunakan pada kondisi al-dharurat (bila tidak di imunisasi mengancam jiwa) atau al-hajat (apabila tidak diimunisasi menyebabkan kecatatan).
 - b) Belum ditemukan vaksin yang berbahan halal.
 - c) Adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada halal, dengan semua itu maka penggunaan vaksin yang menggunakan bahan haram atau najis menjadi boleh.³

²KEMENKES RI, *Profil Data Kesehatan Indonesia* (Jakarta: t.p, 2012), h. 55.

³<https://uc.ink/2KqQ5B?pub=link> <https://dalamislam.com> 17 juni 2020.

Sebenarnya saat masih kecil, vaksin tetanus sudah diberikan dalam bentuk imunisasi DPT (dipteri, tetanus, pertusis). Namun hal itu dianggap kurang optimal bagi tubuh dan hanya bisa memberikan pertahanan hingga usia 7 tahun maka dari itu, wanita dewasa yang hendak merencanakan kehamilan disarankan melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT). Tujuan dilakukan imunisasi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit tetanus, baik saat terjadi luka dalam berhubungan suami-istri yang pertama kali maupun saat mengandung dan melahirkan bayi. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi wanita yang hendak menikah sebenarnya tidaklah wajib, namun saat ini banyak Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah menetapkan kebijakan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) untuk syarat kelengkapan berkas pernikahan dan vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini sebenarnya sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986.⁴

Upaya promotif yang dilakukan oleh pemerintah ialah penyuluhan tentang gizi pada pra nikah dan *sex education*, sedangkan pelayanan imunisasi tetanus toksoid pada calon pengantin sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai dengan standar, sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan dapat memutus mata rantai penularan, yang dilakukan pada usia balita maupun pada orang dewasa.⁵

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh eksotoksin produksi kuman *Clostridium Tetani*. Gejala awal tetanus yang khas yaitu kejang dan kaku secara menyeluruh, otot dinding perut akan terasa keras dan tegang, mulut kaku dan

⁴KEMENKES RI, *Profil Data Kesehatan Indonesia* h. 56.

⁵Depkes RI, *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2006), h. 32.

sulit dibuka, kesulitan untuk menelan, berkeringat bahkan demam. Gejala berikutnya ialah kejang yang hebat dan tubuh akan menjadi kaku. Komplikasi dari tetanus ialah patah tulang karena kejang, pneumonia serta infeksi lainnya yang akan menimbulkan kematian.⁶ Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus ATS (Anti Tetanus Serum).

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone selama kurun waktu 9 bulan terakhir (Januari-September 2019) hampir semua calon pengantin yang ingin menikah melakukan suntik vaksin tetanus toksoid (TT) dan bisa di katakan efektif.

Data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selama dalam kurun waktu 9 bulan terakhir (Januari-September 2019) ada 218 pasangan yang menikah. Tidak ada target khusus yang dicapai terkait jumlah calon pengantin yang melakukan imunisasi *tetanus toksoid* (TT). Hal ini yang menyebabkan imunisasi *tetanus toksoid* (TT) tidak diharuskan bagi calon pengantin yang sedang hamil.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa calon pengantin wanita, mengatakan bahwa mereka setuju dan mengetahui bahwa imunisasi tetanus toksoid yang dilakukan sangatlah penting untuk mengamankan dan melindungi dari infeksi tetanus terhadap diri sendiri maupun janin yang nantinya akan dikandung, mereka melakukan imunisasi atas saran dan dukungan dari orang tua.

Melihat dari kemudharatan yang ditimbulkan dari penyakit tetanus itu, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mensyaratkan untuk melampirkan surat keterangan sudah melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT), di perkirakan untuk

⁶Depkes RI, *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas* h. 33.

menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga nantinya, dan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Seorang wanita sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT), hal ini merupakan salah satu syarat administrasi sebelum melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan dalam hukum Islam tidak ada dalil yang membahas mengenai suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) namun permasalahan imunisasi yang erat kaitannya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukumnya suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “*Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dalam Perspektif Menurut Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Pada UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara dan prosedur suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah dalam perspektif medis?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga dilakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah

melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan persepsi dalam memahami arah dan makna yang terkandung dalam penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan definisi operasional yang terdapat pada judul penelitian.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya.⁷ Efektivitas dalam penelitian ini adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan secara efektif dan efisien dalam suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum melangsungkan perkawinan.

Suntik Vaksin merupakan suatu jenis produk atau bahan yang digunakan untuk dapat menghasilkan sistem kekebalan tubuh dari berbagai jenis penyakit, dan bermanfaat sebagai tindakan pertahanan dan perlindungan terbaik terhadap infeksi dan berbagai penyakit serius.

Suntik Vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus. Vaksin ini sangat aman untuk diberikan pada saat hamil dan untuk yang mengidap HIV/AIDS.⁸ Jadi tetanus toksoid dalam penelitian ini

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 345.

⁸Hasdianah dkk, *S Immunologi: Diagnosis dan Teknik Biologi Molekuler* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 20.

adalah vaksin yang diberikan kepada calon mempelai wanita sebelum melangsungkan pernikahan.

Imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) adalah kuman yang dilemahkan atau dimurnikan, vaksin tetanus adalah vaksin yang mengandung toksoid tetanus yang telah dimurnikan atau terabsorpsi ke dalam 3 mg aluminium fosfat. Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) tujuan utamanya ialah melindungi bayi baru lahir dari kemungkinan terkena kejang akibat infeksi pada tali pusat (Tetanus Neonatium).

D. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tata cara atau prosedur suntik vaksin tetanus toksoid (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah dalam perspektif medis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap efektivitas suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan sebagai pengetahuan mengenai efektivitas suntik

vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran ini menjadi masukan bagi sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini, sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Buku yang berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* karya Gunawan Rahman halaman 78, membahas mengenai manfaat imunisasi *tetanus toksoid* (TT) sebelum dan sesudah melakukan akad nikah di mana Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit *tetanus toksoid*. Vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga salah satu syarat yang harus dipenuhi saat mengurus surat-surat atau kelengkapan administrasi di KUA. Kepada calon pengantin wanita imunisasi *tetanus toksoid* (TT) diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 4 minggu.

Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) diberikan kepada catin wanita dengan tujuan untuk melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus neonatium.⁹

Buku yang berjudul *Nikah sebagai Perikatan* karya Achmad Kuzari pada halaman 34, membahas mengenai konsep akad nikah yang merupakan Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fikarsih Ponda Catur Rika dengan judul, "*Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga tentang Imunisasi TT pada Calon Pengantin dengan Kepedulian melakukan Imunisasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan*", tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang imunisasi TT pada calon pengantin dengan kepedulian melakukan imunisasi serta terdapat pula hubungan antara dukungan keluarga tentang imunisasi TT pada calon

⁹ Gunawan Rahman, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 78.

¹⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34.

pengantin dengan kepedulian melakukan imunisasi di wilayah kerja PUSKESMAS Gunung Samarinda Balikpapan Tahun 2018.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Imanawati dengan judul, "*Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*", tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah bahwa Maqashid Syari'ah adalah suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat tes kesehatan pra nikah yaitu: mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Disamping memiliki manfaat, tes kesehatan pra nikah juga memiliki pengaruh negatif diantaranya menimbulkan keresahan sosial, jika hasil yang diterima dari tes meyakini dari salah satu calon pengantin mengidap penyakit tertentu. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk meraih kemaslahatan. Dan tes kesehatan pra nikah bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar bayi yang dilahirkan terlahir dengan sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya Hukum Islam atau Maqashid Syari'ah yaitu menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs).¹²

¹¹Fikarsih Ponda Catur Rika, "*Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Imunisasi TT pada Calon Pengantin dengan Kepedulian melakukan Imunisasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2018), h. 6.

¹²Nurul Imanawati, "*Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Es Kesehatan Pra Nikah*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongosemarang 2018), h. 9.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Atoillah dengan judul, "*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017)*", tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, di mana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan yang bersifat ijtih diyyah, di mana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus kesehatan yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya TT1 tetapi juga menyangkut aspek jasmani dan rohani setiap pasangan.¹³

Dari penelitian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan mengenai inti penelitian tersebut, ditemukan titik persamaan dan perbedaaan dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaanya sama-sama membahas mengenai pentingnya tes kesehatan dan pemberian vaksin tetanus toksoid (TT) sebelum calon pengantin menikah dan memberikan dampak untuk keturunannya, selain itu penelitian ini sama-sama mengkaji dari perspektif hukum Islam dan perbedaanya dari lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di masyarakat, dan juga di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada yang mengkhusus membahas mengenai suntik vaksin tetanus


¹³Ibnu Atoillah, "*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018), h. 2.

toksoid (TT) melainkan tes kesehatan yang bersifat umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan terdapat di Puskesmas dan Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu penelitian membahas bukan hanya dari perspektif Hukum Islam melainkan juga perspektif Medis.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu terfokus pada efektivitas suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Berdasarkan gambar di atas, kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini berawal dari UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, di mana sebelum melangsungkan perkawinan pihak calon mempelai wanita melakukan suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT), bertujuan untuk melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus neonatrum. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴ pada UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁵ Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk

¹⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Cet.4,Jakarta: Bumi Aksara,2009), h. 5.

¹⁵Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVivo* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

laporan. Penulis juga memaparkan data dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka perhitungan dari rekapitulasi hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut adalah pernyataan efektivitas suntik vaksin tetanus toksoid bagi calon mempelai wanita sebelum melangsungkan perkawinan di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.

b. Pendekatan Penelitian

1). Pendekatan sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat di mana penulis akan meneliti sistem yang diterapkan di Puskesmas yaitu suntik tetanus dan meminta pandangan Staf KUA dan Puskesmas yang menangani masalah tersebut.

2). Pendekatan teologis normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan dengan yang mengkaji masalah berdasarkan aturan dalam hal ini hukum Islam. Digunakan pendekatan ini karena masalah yang akan diteliti berkaitan dengan perkawinan dalam Islam dan untuk menyelesaikan masalah menggunakan pandangan hukum Islam. Jadi hukum Islam berperan sebagai penentu benar atau tidaknya suatu perbuatan dan sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dalam analisa geografi dengan dikaitkan sejarah dari masa lain dan sekaligus memperkirakan apa yang terjadi di masa datang.

d. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi merupakan disiplin ilmu yang mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang tergambar dalam perilaku manusia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah merupakan tempat yang dijadikan sebagai daerah penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Kemudian untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone. Data tersebut adalah jawaban informan mengenai efektivitas suntik vaksin tetanus toksoid bagi calon

¹⁶Sl.Uharamis Arikonto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* Ed. 1 (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone. Adapun respondennya antara lain, orang tau tentang hukum, orang yang tau tentang vaksin TT, pegawai puskesmas, dan orang yang ingin menikah.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data tersebut seperti data kepustakaan yang terkait dengan literatur dan data penunjang lainnya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berupa dokumen, arsip atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Instrument Penelitian

Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitiannya pun ada pada persepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.¹⁹ Karena instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri itu maka dalam penelitian kualitatif tidak banyak membutuhkan alat-alat bantu instrumen. Dengan membawa dirinya sendiri, sebenarnya peneliti kualitatif sudah siap meluncur ke lapangan untuk menghimpun sebanyak mungkin data.²⁰

Ada beberapa alat bantu yang digunakan untuk mendukung

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),h. 36.

¹⁹ Hamid Ratilima, *Metode Penelitian* h. 67.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial & Ekonomi*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta; kencana, 2013), h. 72.

berlangsungnya penelitian ini seperti daftar pertanyaan, kertas, polpen dan *handphone*. Instrumen tersebut digunakan untuk menyesuaikan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara. Alat bantu tersebut dianggap paling cocok untuk digunakan. Di mana daftar pertanyaan digunakan untuk sebagai pedoman dalam melakukan tanya jawab. sementara kertas dan polpen yang akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh partisipan, dan *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi:

- a. Observasi (pengamatan), yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam buatan untuk mencapai tujuan tertentu.²¹ Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai efektivitas suntik vaksin tetanus toksoid bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah di UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone.
- b. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan tanya jawab. Metode wawancara salah satu teknik

²¹Saenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*(Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 152.

untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.²²

- c. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih akurat dan sesuai dengan masalah penelitian. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat, catatan, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk foto dan video.

6. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan maka diperlukan alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptive Analysis*. Burhan Bungin menjelaskan bahwa penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau

²² Hamid Ratilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: IKAPI, 2005), h. 74-75.

fenomena tertentu.²³

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, di mana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁴

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 48

²⁴Dadang Kahmd, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) , h. 103.

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁵

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Tetanus*

1. Pengertian Tetanus

Vaksin tetanus juga dikenal dengan nama *tetanus toksoid* (TT), adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus, lima dosis vaksin ini disarankan untuk anak-anak dan dosis keenam akan diberikan saat remaja. Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) merupakan salah satu jenis imunisasi ¹

Tetanus adalah penyakit kekakuan dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman dan seluruh tubuh tersa sakit sehingga menyebabkan kematian..²

Tetanus menimbulkan penyakit berat karena kerja cepat eksotoksin pada SSP. Antibodi (antitoksin) sangat efektif menghambat kerja toksin, suatu contoh bahwa baik komplemen ataupun sel fagosit sama-sama tidak dibutuhkan.

2. Tanda dan Gejala Tetanus

Menurut Widoyono, Gejala awal yang muncul adalah kekakuan otot rahang untuk mengunyah, sehingga sukar membuka mulut untuk makan dan minum (trismus). Gejala lain yang muncul adalah:³

- a. Sulit menelan, gelisah, mudah terkena rangsang.
- b. Kekakuan otot wajah (*rhesus sardonicus*)

¹Hasdianah dkk, *S Imunologi: Diagnosis dan Teknik Biologi* h. 22.

²Widoyono, *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, Dan Pemberantasannya*, (Ed. II; Jakarta: Erlangga, 2011), h. 54.

³Widoyono, *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan* h. 56.

- c. Kekuatan otot tubuh (punggung, leher, dan badan) sehingga tubuh dapat melengkung seperti busur.
- d. Kekakuan otot perut
- e. Kejang-kejang.

Menurut KEMENKES RI, dalam buku eliminasi tetanus maternal dan neonal, penyakit tetanus yang disebabkan oleh colostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin. Melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam dapat menimbulkan gejala:⁴

- a. Gejala awal : kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam.
- b. Pada bayi terdapat gejala berhenti menetek (sucking) antara 3 sampai 28 hari setelah lahir.
- c. Gejala berikutnya kejang yang hebat dan tubuh menjadi kaku.
- d. Komplikasi : patah tulang akibat kejang, pneumonia, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian.

3. Penularan Tetanus

Tetanus masuk ke dalam tubuh manusia biasanya melalui luka yang dalam dengan suasana anaerob (tanpa oksigen), sebagai akibat dari:⁵

- a. Kecelakaan
- b. Luka tusuk
- c. Luka operasi
- d. Karies gigi

⁴KEMENKES RI, *Profil Data Kesehatan Indonesia* h. 67.

⁵Widoyono, *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan* h. 57.

- e. Radang telinga tengah
- f. Pematangan trail pusat

Adakalanya pintu masuk kuman (*port d'entree*) tidak dapat ditemukan. Ini diperkirakan karena spora sudah memasuki tubuh dan bertahan berbulan-bulan sebelum berubah menjadi bentuk yang menginfeksi. Masa inkubasinya antara 5-14 hari (rata-rata 6 hari). Semakin cepat masa inkubasi, semakin parah gejala yang timbul.

4. Penanganan Tetanus

Menurut Widoyono, setiap penderita tetanus harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dengan fasilitas tertentu. Setelah menemukan kasus ini petugas lapangan perlu segera merujuk penderita ke rumah sakit terdekat. Kecepatan merujuk sangat berpengaruh pada angka kematian kasus, pengobatan di rumah umumnya meliputi:⁶

- a. Pemberian antibiotik untuk membunuh bakteri, biasanya dengan penisilin atau tetrasiklin.
- b. Pemberian anti kejang
- c. Perawatan luka atau penyakit penyebab infeksi
- d. Pemberian anti tetanus serum (ATS)

Dengan upaya pencegahan yang baik maka angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh tetanus dapat diturunkan. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Imunisasi aktif dengan toksoid.

⁶Widoyono, *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan* h. 58-59.

Diharapkan semua wanita usia subur (WUS) sudah mendapatkan suntikan toksoid sebanyak lima kali sebelum ia hamil. Status imunisasi yang demikian disebut *tetanus toksoid* (TT) 5 dosis yang akan membari perlindungan terhadap tetanus selama 25 tahun.

b. Perawatan luka

Dilakukan dengan pemberian hydrogen peroksida (H₂O₂) untuk oksigen luka jaringan tubuh.

c. Persalinan yang bersih

Persalinan dengan 3 bersih (yaitu bersih tempat, alat, dan tangan penolong persalinan) dengan perhatian pada saat pemotongan tali pusat.

5. Kandungan Vaksin TT

Adapun kandungan yang terdapat dalam vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebagai berikut:

1. Aluminium, banyak vaksin yang mengandung garam aluminium seperti aluminium hidroksida, aluminium fosfat atau kalium aluminium sulfat.
2. MF59 (Squalene Oil) kandungan vaksin berikutnya yang bisa ditemukan adalah MF59.
3. Thiomersal atau thimerosal adalah senyawa organomercury. Senyawa ini adalah agen antiseptik dan antijamur yang sudah mapan.
4. Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa.

5. Sorbitol adalah gula alkohol dengan rasa yang manis yang dimetabolisasi dengan lambat oleh tubuh manusia, senyawa ini dapat diperoleh dengan mereduksi glukosa, yang mengubah kelompok aldehida menjadi hidroksil.
6. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus, seperti flu.
7. Protein telur (ovalbumin) merupakan salah satu protein utama dari putih telur. Ovalbumin termasuk dalam phosphoglycoprotein. Ovalbumin berfungsi sebagai protein cadangan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh.
8. Formaldehyde dan Glutaraldehyde

Formaldehyde adalah senyawa yang terbentuk secara alami di tubuh dan lingkungan. Senyawa ini tidak ditambahkan pada produk bayi, tapi bahan kimia lain pada sebuah produk melepaskan formaldehyde. Bahkan kimia ini dikenal dengan istilah “formaldehyde releasers”. Senyawa kimia formaldehida merupakan aldehida dengan rumus kimia H_2CO , yang berbentuk gas, atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehyde atau trioxane.

Glutaraldehyda antara lain dijual dengan merek Cidex dan Glutaral, merupakan disinfektan, obat, pengawet, pengawet jaringan biologis. Sebagai disinfektan, zat ini digunakan untuk mensterilkan peralatan bedah dan bagian lain rumah sakit.

B. *Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)*

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal dan reisten, imunisasi adalah memberi kekebalan terhadap beberapa penyakit melalui pemberian vaksin yang nantinya akan melindungi kesehatan Ibu dan anak.⁷

2. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin

Imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) merupakan salah satu jenis imunisasi yang bekerja mencegah penyakit tetanus. Fungsi imunisasi *tetanus toksoid* (TT) pada ibu hamil yaitu untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus. Bakteri tersebut akan menghasilkan racun sehingga menyebabkan infeksi tetanus, pemberian vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini cara menyuntik sehingga virus yang masuk kedalam tubuh dilemahkan terlebih dahulu, virus tetnus sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan virus ini dapat mengganggu terutama pada ibu hamil, maka untuk mencegah sebaiknya melakukan suntik imunisasi *tetanus toksoid* (TT) cara ini sangat efektif guna menghindari virus tetanus.

Namun imunisasi *tetanus toksoid* (TT) ini bukan hanya untuk ibu hamil saja, melainkan untuk calon pengantin wanita, calon pengantin wanita harus melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) karena sesudah menikah pengantin wanita dan pengantin pria akan melakukan hubungan intim dan imunisasi ini sangat penting guna meningkatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit tetanus. Tujuan utamanya ialah melindungi bayi baru lahir dari kemungkinan

⁷BKKBN, *Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* (Jawa Tengah: BKKBN, 2007), h. 55.

terkena kejang akibat infeksi pada tali pusat (Tetanus Neonatium). Imunisasi ini harus diberikan melalui ibunya, karena janin belum dapat membentuk kekebalan sendiri.⁸

Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus toksoid. Vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga salah satu syarat yang harus dipenuhi saat mengurus surat-surat atau kelengkapan administrasi di KUA. Kepada calon pengantin Wanita imunisasi *tetanus toksoid* (TT) diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 4 minggu. Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) diberikan kepada catin wanita dengan tujuan untuk melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus neonatium.⁹

Bila pasangan usia subur melakukan imunisasi TT1 dan TT2, jika dalam waktu tiga tahun ia melahirkan, bayi yang dilahirkan akan terlindung dari tetanus neonaturum. Sedangkan bila ia melakukan imunisasi sampai dengan TT5, ia akan memberi perlindungan selama 25 tahun atau seumur hidup. Imunisasi TT dapat dilakukan ditempat pelayanan kesehatan pemerintah, praktek bidan atau RS swasta. Sebenarnya target pemberian imunisasi TT ini adalah bukan wanita yang akan menikah saja, tapi adalah wanita usia subur.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi dijelaskan dalam BAB II mengenai jenis imunisasi bahwa berdasarkan penyelenggaraannya imunisasi

⁸KEMENKES RI, *Profil Data Kesehatan Indonesia* h. 70.

⁹ Gunawan Rahman, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 78.

dikelompokkan menjadi imunisasi program dan pilihan. Imunisasi Program terdiri atas:¹⁰

- a. Imunisasi rutin, dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Terdapat dua jenis yaitu Imunisasi dasar dan lanjutan
- b. Imunisasi tambahan, merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- c. Imunisasi khusus, Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu.¹¹

Imunisasi TT termasuk Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada anak usia bawah dua tahun (Baduta), anak usia sekolah dasar; dan wanita usia subur (WUS).

3. Dasar Hukum Imunisasi

Perintah Rasulullah SAW sebagai berikut, "Jaga dan perhatikanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Hidup sebelum ajal, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin." Menurut Huzaemah, ajaran Islam menganut asas lebih baik mencegah dari pada mengobati. Dengan demikian, hukum pencegahan terhadap suatu penyakit atau penularannya melalui imunisasi hukumnya wajib karena termasuk memelihara jiwa. "Imunisasi terhadap

¹⁰PERMENKES RI No. 12 Tahun 2017.

¹¹PERMENKES RI No. 12 Tahun 2017.

bayi dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits agar manusia berobat dari penyakitnya," imunisasi pertama pada anak adalah air susu ibu (ASI). Pada ASI terkandung zat-zat yang dibutuhkan anak untuk kekebalan tubuhnya. Sementara, untuk penggunaan vaksin polio khusus dan vaksin polio oral dibolehkan karena darurat. Penggunaan vaksin itu dibolehkan selama belum ditemukan bahan pembuatan vaksin yang halal.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

طُهورٌ يُجَسِّهُ

Artinya: “Air itu suci, tidak ada yang menjajiskannya sesuatu pun.”¹²

فَلْتَيْنِ يَحْمِلُ - : - يَنْجُسُ

Artinya: “Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis,” di riwayat lain, “tidak najis.”¹³

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Oleh karenanya, seandainya ada seseorang yang meminum khomr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khomr. Demikian juga, bila ada seorang bayi diberi minum ASI (air susu ibu) yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.”

¹²Bulughul Maram, *Bab Miyah* No. 2, dari Abu Sa’id Al-Khudriy

¹³Bulughul Maram, *Bab Miyah* No. 5, dari Abdullah bin Umar

Vaksin mengandung unsur lemak babi. Haram bagi umat muslim. Pernyataan itu ditepis Gusrizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat bidang fatwa, yang juga pembicara dalam Media Workshop Imunisasi Melindungi Anak Indonesia dari Wabah, Kecacatan dan Kematian, Kamis (18/4/2013) lalu di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Ia menegaskan vaksin halal untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Meskipun pada proses pembuatan vaksin, sempat bersinggungan dengan enzim tripsin yang dihasilkan dari pankreas babi. Namun dengan teknologi modern, vaksin tersebut dicuci sehingga tidak lagi mengandung unsur babi. “Dari vaksin yang banyak itu, diperlukan enzim tripsin babi sebagai pemisah, filterisasi. Kalau tidak ada unsur itu, vaksinnya tidak jadi. Dengan pencucian kimiawi, tidak ada unsur babi lagi, sehingga bersih dan halal untuk dipakai,” ucap Gusrizal. Ia mendasari hukum itu dari hadis yang berkaitan dengan najis. Gusrizal menyamakan persepsi sesuatu yang bersinggungan dengan najis harus dicuci. Perbedaannya, vaksin tidak dicuci dengan air melainkan dengan proses kimiawi. “Jadi di dalam vaksin bukan cairannya yang najis, dia (vaksin) menjadi najis karena ada unsur babinya. Tapi kalau sudah dibersihkan tidak lagi najis,” Gusrizal juga menyebutkan banyak dalil yang memperbolehkan penggunaan vaksin termasuk di dalam al-Quran dan as-Sunah. Menurutnya, vaksin merupakan upaya pencegahan atau pengobatan dari wabah penyakit yang bisa saja menular. Sementara berobat untuk sehat wajib bagi sebagian ulama. Di Indonesia sendiri pembuatan vaksin sudah dilakukan PT Biofarma Bandung, sudah digunakan 120 negara lain, 36 di antaranya negara dengan mayoritas penduduk muslim.

4. Tujuan Imunisasi TT

Tujuan pemberian imunisasi TT pada wanita usia subur adalah untuk mengeliminasi penyakit tetanus pada bayi baru lahir (Tetanus Neonatorum). Pemberian imunisasi TT ini dalam beberapa jenjang yang dapat dicapai seperti murid perempuan kelas 6 SD, saat akan menikah dan pada saat hamil. Vaksin TT juga dapat diberikan pada laki-laki dewasa. Karena hal ini dapat melindunginya dari bahaya penyakit tetanus.¹⁴

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Imunisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi status imunisasi TT sebagai berikut:¹⁵

a. Umur

Penilaian status bisa dimulai pada saat bayi atau apabila tidak ada register yang mencatat riwayat sebelumnya maka dihitung mulai WUS berusia 15 tahun dengan status TT 0.

b. BIAS di SD/MI

Apabila ada dokumentasi yang sah seperti kartu atau register pada petugas kesehatan maka imunisasi pada saat program BIAS bisa dihitung sebagai imunisasi TT.

c. Status Perkawinan

Adanya program imunisasi pada calon pengantin bisa dijadikan pedoman bahwa WUS dipastikan telah mendapatkan imunisasi TT (Kemenkes RI, 2009).

d. Jumlah anak

¹⁴Wahab, *Metode Dan Model Mengajar* (Bandung: PT. Alfabeta, 2007), h. 45.

¹⁵Kemenkes RI, *Profil Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2009), h. 88.

Program imunisasi TT 1 dan TT 2 pada ibu hamil bisa dijadikan pedoman penentuan status imunisasi TT wanita usia subur.

6. Efek Samping Pemberian TT

Biasanya hanya gejala-gejala ringan saja seperti demam ringan, kemerahan dan pembengkakan pada tempat suntikan. Efek samping tersebut berlangsung 1-2 hari, ini akan sembuh sendiri dan tidak perlukan tindakan atau pengobatan.¹⁶

7. Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi TT

Imunisasi TT mencegah penyakit tetanus yaitu penyakit yang menyerang system syaraf pusat yang disebabkan oleh racun tetanospasmin yang dihasilkan oleh clostridium tetani. Penyakit ini masuk melalui luka yang dimasuki kuman gigitan serangga, infeksi gigi, infeksi telinga, bekas gigitan dan pemotongan tali pusat. Toksin yang dihasilkan seperti tetanospasmin yang secara umum menyebabkan kekakuan pada tubuh.

C. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.¹⁷ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan

¹⁶Depkes RI, *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas* h. 35.

¹⁷ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34.

dalam bentuk ijab dan qabul.¹⁸ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹ Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dalam ikatan perkawinan.

Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.²⁰ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, [T.th]), h. 61.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113.

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 73.

keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.²¹ Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.

2. Syarat-Syarat Ijab Kabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79.

pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Dalam penejelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangka akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga, yaitu:²²

- a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
- 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.
 - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih* h. 82.

menyetubuhi istrinya.

- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
 - 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.
 - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha.
 - a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.
 - b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.

3. Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²³ Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 berbunyi:

- a. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih* h. 90.

1975 yang berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁴

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih* h. 92.

terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmatan suatu akad yang merupakan mitsaqan ghalidhon, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.²⁵

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih* h. 94.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Tempat Penelitian

Lokasi tempat penelitian dalam kegiatan penelitian skripsi bertempat di Kantor Urusan Agama dan UPTD Puskesmas Awaru bertempat di Jalan poros ke Cempalagi Dusun Awaru Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia,¹ Kantor Urusan Agama luas Wilayah 110,70 km.² Membujur dari arah timur kebarat yang sebahagian besar Kota Watampone Wilayahnya Menyisir sisi sutara kota Watampone, terletak pada kilometer 8 ke arah utara (poros sengkang) dari kota Watampone, atau 181 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi selatan. Wilayah KecamatanAwangpone terdiri dari 17 Desa 1 Kelurahan, yang ketinggianya berpariasi antara 20- 28 m. Kecamatan Awangpone berbatasan dengan: Sebelah Utara (Kec. Tellusiattinngge), Sebelah selatan (Kec. Awangpone Barat, Kec. Tanete Riattang, dan Kec. Palakka), Sebelah Timur (Kec. Tanete RiattanTimur, dan Teluk Bone) dan Sebelah Barat (Kec. Tellusiattinge).³

Demikian ulasan tempat penelitian di atas, bahwa sanya kantor urusan agama Kec. Awangpone mudah di akses jalan ke sana baik memakai kendaraan roda dua

¹Data Desa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Awangpone, 18 oktober 2019.

²Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kabupaten Bone Dalam Angka 2017, h.12.

³Data Desa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Awangpone, 18 oktober 2019.

roda tiga dan roda empat karena jalan ke Kepala Kantor Urusan (KUA) Awangpone memiliki akses jalan yang cukup baik sebagaimana yang telah saya utarakan.

2. Klasifikasi Tempat Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi keagamaan tertinggi di wilayah Kecamatan dan masing-masing Kecamatan memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibawah pimpinan Kementrian Agama di wilayah Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang telah di sahkan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Dirjen Dimas islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ibu Kota Kecamatan Awangpone terletak di Desa Lappo Ase dengan Jarak 7 kilometer dari ibukota Watampone. Kecamatan Awangpone dihuni oleh 5.290 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 28.583, meliputi 18 Desa 1 Kelurahan, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini.⁵

⁴ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, 15 Oktober 2019.

⁵ Data Desa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Awangpone, 18 oktober 2019.

Tabel
Keadaan Wilayah Kecamatan Awangpone

	Desa/ Kelurahan	Jarak Dari Ibu kota (Km)		Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)		
		Kec	Kab		Lk	Pr	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Bulumpare	9	19	4,15	537	642	1179
2	Carebbu	6	14	5,10	940	1113	2053
3	Abbanuang	5	12	4,73	626	756	1382
4	Pacing	1	10	7,01	1072	1225	2297
5	Kel Macope	13	9	11,06	928	1029	1957
6	Mallari	16	11	7,57	1191	1409	2600
7	Kading	16	11	7,71	751	919	1670
8	Cakkebone	18	13	3,90	429	523	952
9	Lappo Ase	0	8	5,36	1020	1273	2293
10	Cumpiga	4	13	4,50	523	636	1159
11	Awolagading	4	13	3,90	46	493	909
12	Jaling	4	13	6,44	1119	1256	2375
13	Map.Ulawen g	4	12	5,50	396	434	830

14	Unra	4	12	6,60	779	892	1671
15	Kajuara	7	14	4,75	697	780	1477
16	Carigading	8	15	8,58	547	721	1268
17	Matuju	7	15	8,58	547	721	1268
18	Lattekko	7	16	9,34	691	779	1470
Jumlah				110,70	13.156	15.427	28.583

Tabel

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Desa	Jumlah Penduduk Menurut Agama					Jumlah
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Bulumpare	1.179	-	-	-	-	1.1179
2	Carebbu	2.053	-	-	-	-	2.053
3	Abbanuang	1.382	-	-	-	-	1.382
4	Pacing	2.297	-	-	-	-	2.297
5	Kel. Macope	1.957	-	-	-	-	1.957
6	Mallari	2.600	-	-	-	-	2.600

7	Kading	1.670	-	-	-	-	1.670
8	Cakke Bone	952	-	-	-	-	952
9	Lappo Ase	2.293	-	-	-	-	2.293
10	Cumpiga	1.159	-	-	-	-	1.159
11	Awolagading	909	-	-	-	-	909
12	Jaling	2.375	-	-	-	-	2.375
13	Map. Ulaweng	830	-	-	-	-	830
14	Unra	1.671	-	-	-	-	1.671
15	Kajuara	1.477	-	-	-	-	1.477
16	Carigading	1.041	-	-	-	-	1.041
17	Matuju	1.268	-	-	-	-	1.268
18	Lattekko	1.470	-	-	-	-	1.470
	Jumlah	28.58 3	-	-	-	-	8.583

Di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Awangpone seluruh penduduknya adalah pemeluk Agama Islam. Ini berarti bahwa sarana dan kegiatan social keagamaan mencerminkan kehidupan yang bersendikan Agama Islam. Sesungguhnya penduduk kecamatan Awangpone yang non muslim itupun

merupakan imigran yang umumnya karena faktor tugas dan profesi. Dengan demikian maka rumah ibadah yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah kecamatan Awangpone seluruhnya merupakan tempat ibadah umat Islam.⁶

3. Profil Tempat Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone adalah salah satu instansi Kementerian Agama ditingkat kecamatan, yang lingkup tugasnya meliputi tugas-tugas Urusan Agama Islam diwilayahnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone sebagai bahagian integral Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone, dalam visi dan misinya akan senantiasa menopang kebijakan institusidi atasnya. Rumusan visi dan misi KUA Kecamatan Awangpone adalah:

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Awangpone yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri sejahtera, dalam dimensi agama”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kinerja sdm, kualitas pelayanan, dan performa KUA Kecamatan Awangpone.
- b. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Awangpone
- c. Meningkatkan kualitas keluarga muslim yang di Islami di Kecamatan Awangpone
- d. Menggalakkan pembinaan kegiatan keagamaan dan ibadah sosial di kecamatan Awangpone.

⁶Data Desa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Awangpone, 15 oktober 2019.

- e. Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan dan kemasyarakatan dalam pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kecamatan Awangpone.⁷

Tata ruang balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone terdiri dari 12 ruang, yaitu:

Tabel

No.	Nama Ruangan	Jumlah Ruangan
1	Kepala Kua/Ppn	1
2	Bp4, Kepenghuluan	1
3	Administrasi, /Arsip	1
4	Penyuluh Agama Islam	1
5	Balai Nikah	1
6	Penyusunan Program	1
7	Simkah	1
8	Pertemuan	1
9	Wc	1
10	Dapur Makan	1
11	Mushollah	1
12	Ruang Tamu/Ruang Tunggu	1


⁷ Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, 15 Oktober 2019.

4. Struktur Organisasi Tempat Penelitian

Gambar

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AWANGPONE



1. Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone adalah salah satu Institusi Kementerian Agama di tingkat Kecamatan, yang lingkup tugasnya meliputi tugas-tugas urusan agama Islam di wilayahnya. Secara yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone yang defenitif pada tahun 1954. Gedung yang dibangun dengan anggaran APBN 10 x 9 m di atas tanah seluas 850 m terletak di Desa Kading.⁸

1. Lokasi Penelitian UPTD Puskesmas Awaru

Dalam aturan otonomi daerah atau dimana daerah diberikan kekuasaan lebih banyak termasuk di bidang kesehatan kualitas sistim informasi kesehatan di tingkat kabupaten sangat di tentukan oleh sistim informasi yang kualitas di tingkat Kecamatan/Puskesmas oleh karena itu kami membuat profil UPTD Puskesmas Awaru yang menyajikan informasi kesehatan secara menyeluruh di wilayah Puskesmas Awaru tahun 2017 khususnya cakupan pelayanan kesehatan sebagai dasar evaluasi tahunan dan pemantauan kinerja bagi petugas kesehatan di wilayah UPTD Puskesmas Awaru.

⁸Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, 15 Oktober 2019.

UPTD Puskesmas Awaru sebagai salah satu ujung tombak dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut khususnya di wilayah Kecamatan Awangpone, dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan melalui beberapa program yang dilaksanakan akan menggunakan beberapa indikator mengacu kepada pembangunan Indikator Indonesia sehat 2016 dan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari beberapa indikator kinerja.

2. Keadaan Geografis

Keadaan geografis wilayah UPTD Puskesmas Awaru terdiri dari dataran rendah, perbukitan, perairan dan meliputi 8 desa 1 kelurahan 5 desa diantaranya daerah pesisir seperti Desa Mallari, Desa Kading, Desa Unra, Desa Kajuara dan Desa Carigading dan selebihnya 3 Desa 1 kelurahan. Dataran rendah dan dataran tinggi seperti Desa Cakkebone, desa Matuju, Desa Lattekko, dan Kelurahan Maccope.

Bangunan UPTD Puskesmas Awaru terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone yang mempunyai 34 dusun/lingkungan 72 RT, dengan luas wilayah kurang lebih 63,81 km² yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Kec. Tanete Riattang Timur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wil.Kerja PKM Pacing
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang

Adapun Desa/Kel.Wilayah kerja UPTD Puskesmas Awaru adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Maccope terdiri dari:
 - a. Kelurahan Ajallaleng
 - b. Lingkungan Maccope
 - c. Lingkungan Barang
 - d. Lingkungan Lappobatue
2. Desa Mallari terdiri dari:
 - a. Dusun Mallari
 - b. Dusun Bacu
 - c. Dusun Cempalagi
 - d. Dusun Awangnipa
 - e. Dusun Nipa
3. Desa Kading terdiri dari:
 - a. Dusun Gelora/bulu
 - b. Dusun Tajjuru
 - c. Dusun Limpoe
4. Desa Cakkebone terdiri dari:
 - a. Dusun Maroangin
 - b. Dusun Larappi
 - c. Dusun Maduri
5. Desa Unra terdiri dari:
 - a. Dusun Tallimpoe
 - b. Dusun Watang Unra
 - c. Dusun Malela
 - d. Dusun Bulu Maluku

6. Desa Kajuara terdiri dari:
 - a. Dusun Kajuara
 - b. Dusun Kampung Baru
 - c. Dusun Lompo
 - d. Dusun Pacciring
7. Desa Carigading terdiri dari:
 - a. Dusun Carigading
 - b. Dusun Turungen Tonrae
 - c. Dusun Larokka
8. Desa Matuju terdiri dari:
 - a. Dusun Palattae
 - b. Dusun Bontomaero
 - c. Dusun Tallimpoe
 - d. Dusun Cempae
9. Desa Latteko terdiri dari:
 - a. Dusun Takkalu/Tabbangkang
 - b. Dusun Kampung Baru
 - c. Dusun Padaelo
 - d. Dusun Nanange

Jumlah total rumah 3196 dengan jumlah Kepala Keluarga 4542 yang berarti rumah tangga sarana untuk pembinaan kesehatan cukup besar dengan jarak dari Puskesmas Awaru bervariasi dengan jarak jauh 15 Km dengan kondisi jalan sebagian cukup baik namun masih ada jalan yang rusak berat seperti jalan yang menghubungkan Desa Cakkebone dengan Desa Kading

untuk akses pelayanan kesehatan di puskesmas masyarakat dapat menjangkau dengan baik kecuali Desa Lattekko dan Desa Matuju karena kedua Desa tersebut harus melewati Puskesmas Pacing yang terletak poros Bone dengan Kab.Wajo dan Puskesmas Watamponeyang ada di kota atau Kabupaten, namun demikian masyarakat dapat dilayani di Poskesdes yang ada di Desa. Selain itu ada Pustu Kajuara di Desa Carigading yang dapat melayani masyarakat yang ada di Desa sekitarnya seperti Unra dan Desa Kajuara. Dari 8 desa 1 kelurahan semua terdapat Posyandu permanen baik yang dibangun melalui program PNPM Mandiri dan dana Desa begitupula dengan Poskesdes telah dibangun melalui dana APBD dan ADD seperti yang ada di Desa Matuju, Unra dan Cakkebone.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di wilayah UPTD Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone jumlah sarana pendidikan yang ada sekolah terbagi dalam Taman Kanak-kanak ada 18 sekolah, Sekolah Dasar 23 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah ada 7 sekolah, Sekolah Menengah Pertama ada 2 sekolah, Madrasah Tsanawiyah ada 3 sekolah, SMU ada 1 sekolah.

4. Agama

Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing Agama. Menurut data statistik

tahun 2017 penduduk Kecamatan Awangone sebagian besar menganut Agama Islam.⁹

B. Tata Cara dan Prosedur Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah dalam Perspektif Medis

Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya dimanfaatkan bagi calon suami istri yang menjalani pemeriksaan tersebut, tapi juga bermanfaat bagi keturunan mereka guna mencegah penyakit atau kelainan yang mungkin timbul pada keturunan mereka nantinya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat diturunkan dari kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun calon istri. Meskipun secara fisik kelihatan baik dan bebas dari penyakit, tetapi masih dimungkinkan salah satu pihak mempunyai gen penyakit keturunan yang akan berpindah kepada anak-anaknya.

Setiap calon pengantin yang hendak menikah harus mengambil surat pengantar dari Kantor Desa atau Kantor Lurah dan membawa pengantar tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA), setelah itu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) memvalidasi berkas yang dibawa oleh calon pengantin dan jika berkasnya sudah lengkap seperti Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua calon pengantin, dan calon pengantin yang sudah cukup umur maka sudah bisa ditentukan kapan tanggal akad nikah yang di inginkan oleh calon pengantin, jika umur calon pengantin tidak mencukupi maka akan menjalani yang namanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) dan akan diterbitkatkan surat penolakan di KUA yang

⁹Data Desa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Awangpone, 15 oktober 2019.

nantinya dibawa ke Pengadilan Agama. Setelah pengantar dibawa ke KUA maka dilaksanakan juga yang namanya kursus catin dan diberikan pengantar ke Puskesmas untuk melakukan suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT).¹⁰

Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon pengantin dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah sakit, atau bidan setelah selesai melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) calon pengantin akan menerima surat keterangan sudah melakukan vaksin dan di bawah kembali ke KUA sebagai bukti telah melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT). Dikemukakan oleh Husnidar, A.Md. Keb. Sebagai Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone bahwa:

Tata cara melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon pengantin adalah:

1. Memanggil nama pasien sesuai nomor antrian
2. Mempersilahkan pasien duduk
3. Melakukan identifikasi dengan menanyakan pada pasien seperti nama, umur, alamat kemudian mencatat di register.
4. Memberikan kartu keterangan catin kepada pasien yang nantinya akan di bawa ke KUA sebagai bukti telah melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT)
5. Memastikan kondisi pasien dalam keadaan sehat
6. Mengambil dan menghisap vaksin di dalam spoid
7. Menanyakan kepada pasien lengan mana yang bekerja misalnya lengan kanan yang bekerja maka lengan kiri yang di suntik, megoleskan kapas steril di lengan kiri dan melakukan penyuntikan secara intermoskuler
8. Mengolesi bekas suntikan dengan kapas steril
9. Mempersilahkan pasien dengan keadaan rilek
10. Menjelaskan jadwal suntikan ulangnya untuk datang 1 bulan setelahnya melakukan suntik TT2.¹¹

¹⁰Muhammad Hakim, Penyuluh Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 17 Oktober 2019.

Prosedur suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) mulai dari menyiapkan dan membawa vaksin. Calon pengantin yang siap melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT), tehnik penyuntikan yang aman, pencatatan, pembuangan limbah, sampai pada tehnik penyimpanan dan penggunaan sisa vaksin dengan benar. Penjelasan kepada calon pengantin sebelum dan sesudah vaksin perlu dipelajari pula. Pengetahuan tentang kualitas vaksin yang masih diberikan kepada calon pengantin perlu mendapatkan perhatian, dengan prosedur vaksin yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal dan penyuntikan yang aman. Untuk pemberian vaksin sendiri umumnya bisa dilakukan dengan cara memasukkan cairan kedalam tubuh dengan penyuntikkan cairan ke dalam bagian otot, atau disuntikkan di bagian bawah lapisan kulit. Namun selain dengan cara suntik ada juga dengan cara meneteskan cairan ke bagian mulut/oral.¹²

Melihat dari kemudharatan yang ditimbulkan dari penyakit tetanus itu, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mensyaratkan untuk melampirkan surat keterangan sudah melakukan suntik *tetanus toksoid* (TT), diperkirakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga nantinya, jika ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, maka Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewajibkan suntik tetanus toksoid (TT) dalam pranikah dimungkinkan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Adapun Manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:

1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lainnya yang berpotensi menular.

¹¹ Husnidar, Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Awaru, *Wawancara*, di Puskesmas Awaru Awangpone, 14 oktober 2019.

¹² Hj. Junatira, Staf Puskesmas Awaru Awangpone, *Wawancara* di Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, 18 oktober 2016.

2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental, sebab dengan tes kesehatan ini akan diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh kedua calon mempelai.
4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai.
5. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulai pernikahan.
6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah pernikahan terjadi.
7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan oleh persatuan atau hubungan seksual diantara mereka.

C. Faktor yang Menyebabkan Dilakukannya Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah

Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) adalah suntikan yang dilakukan dengan memberikan vaksin *tetanus toksoid* (TT), Vaksin *tetanus toksoid* (TT) tersebut berisi toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan dimurnikan, Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) dilakukan agar pasien memiliki kekebalan terhadap penyakit tetanus.

Pelaksanaan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyakit tetanus. Penyakit tetanus adalah penyakit yang menyebabkan kontraksi otot yang menyakitkan terutama pada rahang dan leher, hal tersebut dapat mengganggu kemampuan untuk bernafas dan akhirnya menyebabkan kematian. Suntik vaskin *tetanus toksoid* (TT) merupakan masuknya bakteri ke dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh tetanus.¹³ Hal ini sangat dianjurkan kepada setiap calon pengantin karena ketika pasangan melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya, umumnya alat kelamin perempuan mengalami luka akibat robeknya selaput darah. Luka inilah yang bisa jadi jalan masuknya bakteri penyebab tetanus.

Secara medis, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sangatlah penting bagi wanita sebelum menikah, adapun faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebagai berikut:

1. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) berguna untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri *Clostridium tetani*.

Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) merupakan salah satu jenis imunisasi yang bekerja mencegah penyakit tetanus. Fungsi imunisasi *tetanus toksoid* (TT) pada ibu hamil yaitu untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus. Bakteri tersebut akan menghasilkan racun sehingga menyebabkan infeksi tetanus. Pemberian vaksin *tetanus toksoid* (TT) dengan cara menyuntikkan vaksin kedalam otot di daerah lengan. Tetapi virus yang di masukkan ke dalam tubuh, sebelumnya

¹³Husnidar, Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Awaru, *Wawancara*, di Puskesmas Awaru Awangpone, 14 oktober 2019.

dilemahkan terlebih dahulu. Pemberian vaksin pada ibu hamil diberikan pada saat kehamilan trimester 1 sampai trimester 3. Virus tetanus sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan virus ini dapat mengganggu terutama pada ibu hamil. Maka untuk mencegah sebaiknya melakukan suntik imunisasi *tetanus toksoid* (TT). Cara ini sangat efektif guna menghindari virus tetanus. Namun imunisasi *tetanus toksoid* (TT) bukan untuk ibu hamil saja, melainkan untuk calon pengantin wanita.

2. Wanita yang telah menikah pasti akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan robeknya selaput darah hingga terbentuklah luka. Kondisi tersebut beresiko menyebabkan infeksi bakteri. Tak terkecuali bakteri tetanus. Maka dari itu, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bisa menjadi tindakan pencegahan yang tepat.
3. Suntik *tetanus toksoid* (TT) dapat meminimalisir resiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan saat persalinan.
Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) merupakan salah satu jenis imunisasi yang bekerja mencegah penyakit tetanus. Fungsi imunisasi *tetanus toksoid* (TT) pada ibu hamil yaitu untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus.
4. Proses persalinan yang kurang steril, misalnya dilakukan di dukun beranak cenderung memicu luka dan infeksi. Kondisi ini bisa saja memicu masuknya bakteri *Clostridium tetani* ke dalam tubuh ibu ataupun bayi sehingga menyebabkan penyakit tetanus. Oleh sebab itu, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bisa menjadi pencegah.

5. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga melindungi bayi baru lahir dari penyakit tetanus neonatorum.¹⁴

Tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir dikenal dengan istilah tetanus neonatorum. Tetanus pada dasarnya dapat terjadi pada usia berapa pun, namun salah satu populasi yang terutama rentan terhadap kondisi ini adalah bayi baru lahir. Tetanus dapat dialami oleh seseorang yang terekspos terhadap spora dari bakteri *clostridium tetani*, yang utamanya terdapat pada tanah. Kondisi ini disebabkan oleh zat berbahaya yang disebut neurotoksid yang diproduksi oleh pertumbuhan bakteri pada jaringan mati. Misalnya pada luka yang kotor atau pada pusat setelah persalinan yang tidak steril. Tetanus neonatorum sendiri merupakan salah satu jenis tetanus pada bayi baru lahir yang tidak memiliki proteksi berupa imunisasi pasif. Hal ini biasanya merupakan akibat dari ibu yang tidak memiliki kekebalan terhadap bakteri penyebab tetanus. Sebagian bayi yang mengalami tetanus neonatorum dapat mengalami kematian. Kondisi ini terutama lebih sering terjadi pada area pedesaan, di mana sebagian besar persalinan dilakukan di rumah tanpa sterilisasi yang kuat. Penyebab tetanus neonatorum umumnya terjadi akibat luka pada kulit yang kemudian terkontaminasi oleh bakteri *clostridium tetani*, yang sering ditemukan di tanah. Bakteri tersebut memproduksi zat berbahaya yang dikenal dengan istilah neurotoksin, yang memengaruhi aktivitas normal dari saraf tubuh dan menyebabkan spasme otot. Beberapa faktor yang terkait dengan terjadinya tetanus neonatorum adalah perawatan tali pusat yang kurang baik, pemotongan tali pusat yang tidak higienis, ibu yang tidak

¹⁴Husnidar, Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Awaru, *Wawancara*, di Puskesmas Awaru Awangpone, 14 oktober 2019.

mendapatkan imunisasi, sirkumsisi yang tidak higienis, tindik telinga yang tidak higienis, dan sebagainya. Spora dari bakteri dapat berkontak dengan jaringan tubuh, berkembang biak, dan memproduksi toksin yang kemudian menyebabkan penyakit.

Imunisasi *tetanus toksoid* (TT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka kejadian penyakit tetanus. Sebelumnya, banyak ibu yang melakukan proses persalinan atas bantuan dukun beranak. Proses persalinan dengan bantuan dukun beranak tersebut tidak sesuai dengan prosedur kesehatan, peralatan yang digunakan tidak steril bahkan berkarat. Inilah yang membuat penyakit tetanus banyak menyerang ibu dan bayinya. Kemungkinan untuk terinfeksi penyakit tetanus pun sangat kecil bagi para ibu yang melahirkan atas bantuan tenaga kesehatan di rumah sakit. Akan tetapi, beberapa dokter tetap menyarankan untuk melakukan imunisasi *tetanus toksoid* (TT) bagi para calon pengantin perempuan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Taherong, S.Ag, MH sebagai Kepala KUA Kec. Awangpone bahwa:

Sebenarnya tidak harus, tapi selama saya menjabat sebagai kepala KUA Kec. Awangpone tidak ada yang tidak melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) karena sebelumnya kami melakukan pemeriksaan, sebelum ke puskesmas lalu kami berikan surat pengantar. Jadi pengantarnya itu salah satu bukti untuk melakukan suntik, setelah disuntik akan dikembalikan bukti atau surat pengantarnya. Artinya, tetap melangsungkan perkawinan walaupun tidak disuntik karena suntik merupakan dianjurkan tetapi kami tidak bisa memaksakan calon pengantin. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada

penolakan dari calon pengantin, yang jelas kami sudah memberinya surat untuk ke puskesmas.¹⁵

Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi kondisi, resiko atau masalah kesehatan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak menular pada pasangannya dan keturunannya. Hasil yang diharapkan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sedini mungkin. Setiap pasangan yang hendak menikah, dianjurkan untuk melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) khususnya bagi wanita, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini sudah dianjurkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai salah satu kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan, tentunya calon mempelai perempuan melakukan yang namanya suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) agar calon mempelai terhindar dari penyakit.

Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) merupakan salah satu persyaratan sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana persyaratan ini telah di atur dalam “Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Berdasarkan intruksi itulah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan *tetanus toksoid* (TT) tersebut dalam syarat-syarat

¹⁵Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 15 oktober 2019.

pernikahan. Karena melihat bahaya yang akan ditimbulkan dikemudian hari akibat tidak melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT).¹⁶

Pelaksanaan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini sebagai salah satu syarat administrasi nikah bertujuan sebagai upaya dalam meningkatkan kekebalan tubuh bagi calon pengantin perempuan sebagai bentuk persiapan dalam dua hal, yakni yang pertama sebagai pertahanan tubuh dari penyakit HIV, karena jangan sampai salah satu diantaranya ada yang mengidap penyakit ini dan dengan adanya suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini maka pasangan lainnya tidak akan mudah untuk tertular. Yang ke dua sebagai bentuk persiapan sebelum mengandung calon bayi, meskipun suntikan *Tetanus Toksoid* (TT) ini juga diperlukan serta dianjurkan para medis bagi para ibu hamil untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka ibu ataupun bayi pada saat proses kelahiran tetap harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan.

Tujuan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan bukan karena kecurigaan dan juga bukan untuk mengetahui keperawanan.¹⁷

Tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya syarat-syarat perkawinan tersebut tidak hanya melanggar peraturan-peraturan resmi dari pemerintah, akan tetapi juga membawa akibat yang fatal dan merugikan bagi kehidupan pasangan suani istri

¹⁶ Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 15 oktober 2019.

¹⁷Hj. Junatira, Staf Puskesmas Awaru Awangpone, *Wawancara* di Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, 18 oktober 2016.

beserta anak-anaknya di kemudian hari. Sebab sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit yang diderita oleh kedua orang tua tidak jarang dapat menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anak-anaknya.

Suntik vaksin sama seperti obat lain, dapat menimbulkan efek samping. Namun, sebagian besar vaksin jarang menimbulkan efek samping vaksin masih jauh lebih rendah dibandingkan resiko kena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin. Di samping dapat menyembuhkan, ternyata suntik tetanus juga memiliki efek samping yaitu demam ringan, kelelahan, nyeri sendi, mual, nyeri otot, kemerahan dan gatal di area bekas suntik. Setiap jenis vaksin memiliki efek samping yang berbeda, yang sebagian besar ringan. Efek samping ini muncul tidak lama setelah vaksin diberikan, biasanya hanya 1-2 hari. Vaksin juga menimbulkan efek samping yang serius namun ini sangat jarang terjadi, terbilang aman dan tidak mengurangi kesehatan ibu hamil dan janin. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Yangsar, S. Kep.Ners, sebagai Staf Pkm Awangpone, bahwa:

Akibatnya jika tidak melakukan suntik Vaksin *tetanus toksoid* (TT), maka sangat mudah terkena penyakit tetanus terutama untuk perempuan yang nantinya hamil dan akan melahirkan, terkadang alat yang digunakan tidak steril, ini yang akan membuat penyakit tetanus bisa saja menyerang ibu dan bayinya.¹⁸

Apabila tidak melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) Maka akan mudah terkena penyakit tetanus pada calon mempelai perempuan dan keturunannya. Dalam hal ini suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) Sangat penting dilakukan sebelum

¹⁸Yangsar, Staf Puskesmas Awaru Awangpone, *Wawancara* di Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, 16 oktober 2016.

melangsungkan pernikahan, ada akibat yang bisa muncul jika perempuan tidak melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum menikah. Akibat tersebut kemungkinan besar akan dirasakan bagi perempuan yang menjalani proses persalinan, akibat yang akan dirasakan pada ibu melahirkan tersebut adalah peluang terkena penyakit tetanus pada dirinya dan bayinya. Namun, akibat tidak suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum menikah ini bisa dikatakan kecil terjadi pada perempuan yang menjalani proses persalinan di rumah sakit.

Secara medis, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sangatlah penting bagi wanita sebelum menikah, yaitu sebagai berikut:

1. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) berguna untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri *Clostridium tetani*.
2. Wanita yang telah menikah pasti akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan robeknya vagina hingga terbentuklah luka, kondisi tersebut beresiko menyebabkan infeksi bakteri tak terkecuali bakteri tetanus maka dari itu suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bisa menjadi tindakan pencegahan yang tepat.
3. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) dapat meminimalisir resiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan saat persalinan.
4. Proses persalinan yang kurang steril, semisal dilakukan di dukun beranak cenderung memicu luka dan infeksi, kondisi ini bisa saja memicu masuknya bakteri *Clostridium tetani* ke dalam tubuh ibu maupun bayi sehingga menyebabkan penyakit tetanus.

5. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga melindungi bayi baru lahir dari penyakit tetanus *neonatorum*.¹⁹

Pelaksanaan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini dilakukan satu kali, yaitu sebelum menikah. Sebenarnya, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum menikah adalah pemberian vaksin *tetanus toksoid* (TT) tahap pertama. Pelaksanaannya *tetanus toksoid* (TT) dilakukan 2 minggu hingga 1 bulan sebelum menikah. Setelah itu, akan ada suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) lanjutan, yaitu 4 minggu setelah suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) pertama dilakukan. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ketiga dilakukan 6 bulan setelah suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) kedua. Pelaksanaan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) keempat adalah 1 tahun kemudian terhitung sejak suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ketiga. Idealnya, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) dilakukan hingga lima tahap. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) kelima atau yang terakhir dilakukan 1 tahun setelah suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) keempat. Apabila anda mendengar bahwa suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) juga diberikan pada ibu hamil, maka itu adalah suntik tahap kedua dan ketiga dan setelah melahirkan, seorang wanita masih perlu mendapatkan imunisasi *tetanus toksoid* (TT). Hal ini dikarenakan masih ada kemungkinan wanita tersebut hamil dan terus menjalani proses persalinan yang membuka peluang terjadinya infeksi tetanus. Seperti yang dikemukakan oleh Hj. Junatira, Amd. keb, sebagai Staf Pkm Awangpone, bahwa:

Supaya calon pengantin tidak terkena atau dapat terhindar dari penyakit *tetanus toksoid* (TT). Suntik tetanus bisa mencegah infeksi bakteri

¹⁹Yangsar, Staf Puskesmas Awaru Awangpone, *Wawancara* di Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, 16 oktober 2016.

Clostridium tetani (bakteri penyebab tetanus) pada vagina, saat melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya.²⁰

Bukan hanya perempuan saja yang bisa disuntik vaksin sebelum menikah, perempuan yang tidak ingin menikah pun boleh, suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini bisa juga untuk laki-laki dan semua masyarakat boleh mendapatkan suntik vaksin *tetanus toksoid* TT kalau terjadi luka. Bahkan bayi umur 2 bulan sampai 9 bulan bisa di suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) dilanjutkan lagi suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) di bangku sekolah dasar, sebelum menikah dan pada saat hamil. Meskipun suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) pernah didapat pada masa kecil, perempuan yang hendak menikah wajib mendapatkan vaksin *tetanus toksoid* (TT) lagi. Vaksin *tetanus toksoid* (TT) pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus, kekebalan tubuh ini diwariskan kepada bayi ketika proses persalinan nanti. Seperti yang dikatakan oleh Taherong, S.Ag, MH sebagai Kepala KUA Kec. Awangpone bahwa:

Kami mengharapkan para calon pengantin sebelumnya harus memeriksakan diri jangan sampai terjadi penyakit yang tidak diinginkan. Agar bisa terhindar dan bisaantisipasi dengan pengobatan.²¹

Ibu yang sedang hamil juga dianjurkan untuk memperoleh imunisasi *tetanus toksoid* (TT), yaitu tetanus toksoid murni. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tetanus *neonatorum*, yaitu tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir.

²⁰Hj. Junatira, Staf Puskesmas Awaru Awangpone, *Wawancara* di Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone, 18 oktober 2016.

²¹Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 15 oktober 2019.

Perlindungan yang diberikan oleh tetanus toksoid secara signifikan menurunkan kejadian tetanus.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah

Suntik vaksin *tetanus toksid* (TT) merupakan bagian dari vaksinasi, yakni memasukkan antigen (virus atau bakteri) yang telah dinonaktifkan ke dalam tubuh manusia untuk membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi, antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin secara umum cukup aman, vaksin tidak hanya menjaga agar tubuh tetap sehat tetapi juga membasmi penyakit serius yang akan timbul.

Di masa kini pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan tes kesehatan pra-nikah salah satu yang harus dipenuhi karena suntik vaksin *Tetanus Toksoid* (TT) merupakan salah satu persyaratan sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana persyaratan ini telah di atur dalam “Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin”.²² Peraturan inipun diterapkan di kantor urusan agama di Kec. Awangpone karena pernikahan memerlukan banyak persiapan terutama kondisi kesehatan. Suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini berkaitan dengan salah satu administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan sudah

²² Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 15 oktober 2019.

melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT), surat tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Awangpone.

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena imunisasi termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّ الْيَوْمَ سُمًّا

Terjemahnya: barang siapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia terhindar sehari itu dari racun dan sihir. (HR. Al-Bukhari: 5765 dan Muslim: 4702).²³

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah penyakit lalu diimunisasi untuk membentengi diri dari wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.

Permasalahan imunisasi vaksin *tetanus toksoid* (TT) baik dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit namun, permasalahan imunisasi yang erat kaitannya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi, seperti pendapat ulama Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal itu otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid al-syariah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca

²³ HR Al-Bukhari (no. 5769) dan Muslim (no. 2047), dari Shahabat Sa'ad bin Abu Waqqash, h.155.

masalahat' dengan memberikan perlindungan yaitu *hifz din* (memelihara agama), *hifz d nafs* (memelihara jiwa), *hifz 'aql* (memelihara akal), *hifz nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz mal* (memelihara harta). Apa yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakan dikategorikan sebagai *mudharat* atau *mafsadah* yang harus disingkirkan sebisa mungkin.²⁴ Demikian halnya berobat dengan imunisasi yang memberi keamanan dan keselamatan bagi calon ibu dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka berobat dengan cara imunisasi sangat dianjurkan seperti halnya yang dikemukakan oleh Muljan, S. Ag. bahwa:

Program pemerintah ini sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap calon pengantin agar mereka menjadi pasangan suami istri yang betul-betul sehat bukan hanya sehat dari sisi biologisnya, sehat dari sisi finansialnya, sehat juga bagi calon istri karena nantinya istrilah yang akan mengandung dan melahirkan dengan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) ini tentu diharapkan semakin meningkatkan kesehatan calon mempelai wanita sebelum menikah, selama vaksin yang digunakan memang berstandar dan memiliki label halal kemudian ada izin dari BPOM, perlu juga bagi calon pasangan pengantin cermat memilih suntuk vaksin.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sebelum melakukan imunisasi atau vaksin sebaiknya perlu untuk hati-hati memilih vaksin yang akan digunakan. Dari beberapa aspek yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang tujuan

²⁴Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Awangpone, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Awangpone, 15 oktober 2019.

²⁵Muljan, Ketua Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Kab.Bone, *Wawancara di Kampus IAIN Bone*, 27 Oktober 2019.

suntik vaksin *tetanus tokoid* (TT) adalah demi kebaikan istri serta menjaga istri dan calon anaknya dari penyakit yang membahayakan dilihat dari aspek *masalah* maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan sebagaimana kaidah yang berbunyi:

Artinya: menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.²⁶

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk untuk menghindari diri kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa manusia, begitu juga halnya dengan suntik *tetanus tokoid* (TT) yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindari diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup si istri, maka dirasakan bahwa suntik *tetanus tokoid* (TT) memang perlu dan di anjurkan.

Kaidah fikih di atas menjelaskan untuk menghindari kemudharatan begitulah penjelasan yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 231

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

²⁶Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Qowaih Fiqhiyyah), (Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/2013 M), h. 101-103.

Terjemahnya: janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.²⁷

Dari kaidah dan ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk menghindarkan diri dari kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa sebagaimana tujuan dari *maqasid al-syariah*, sehingga hal-hal yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan untuk terciptanya kemaslahatan begitu juga halnya dengan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup istri.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37 .

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Prosedur dan tata cara suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) bagi calon mempelai wanita sebelum dan sesudah melangsung akad nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Awangpone sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya karena semua calon mempelai wanita harus melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum melakukan akad nikah. Adapun menurut perspektif medis yaitu untuk mencegah penyakit agar tidak menular ke pasangan dan keturunannya.
2. Faktor penyebab dilakukannya suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) karena banyak penyakit yang timbul sehingga harus dilakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) salah satunya memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri *Clostridium tetani* disebabkan karena adanya hubungan intim yang menyebabkan selaput darah robek sehingga terbentuknya luka, maka dari itu harus dilakukakan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum melakukan akad nikah.
3. Menurut hukum Islam melakukan suntik vaksin *tetanus toksoid* (TT) sebelum dan sesudah akad nikah suntik ini sangat penting dan dianjurkan kepada calon pengantin yang erat kaitannya dengan tindakan pengobatan memberikan keamanan dan keselamatan untuk menghindari penyakit, karena untuk kemaslahatan bersama selama pembuatan vaksin tersebut masih halal.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Awangpone dan Puskesmas Awaru bekerja sama untuk memberikan arahan dan penjelasan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan untuk melakukan suntik vaksin *tetanus tokoid* (TT) demi kebaikan bersama supaya terhindar dari penyakit yang bisa mengancam ibu dan bayi yang akan dilahirkan dan menjelaskan pula tentang dampak yang akan timbul jika tidak melakukan suntik vaksin tersebut.
2. Calon pasangan suami istri yang hendak menikah seharusnya mengerti akan pentingnya suntik vaksin *tetanus tokoid* (TT) karena banyaknya manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan suntik vaksin tersebut untuk kelangsungan kehidupan mereka yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ed. I Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama. 1995.
- Achmad Kuzari. *Nikah sebagai Perikatan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ahmad Sabiq bin Abdullah Latif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/2013 M), h. 101-103.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM. I 'Iamul Muwaqi' in Panduan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. II; Jakarta: Prenada Media. [T.th].
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVivo* Ed. 1 Cet. I; Jakarta: Kencana. 2010.
- Arifin, Saenal. *Evaluasi Pembelajaran* Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Arikonto, Sl. uharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badan pusat Statistik BPS Kabupaten Bone. Kabupaten Bone Dalam Angka 2017.
- BKKBN. *Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* [t.cet]; Jawa Tengah : BKKBN. 2007.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian sosial & Ekonomi*. Ed. 1 Cet. 1: Jakarta; kencana, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi. Kebijakan Publik. Komunikasi. Manajemen. dan Pemasaran*. Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana. 2013.
- Dadang Kahmd. *Metode Penelitian Agama* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Data Desa. Kecamatan Awangpone. Kabupaten Bone. diperoleh penulis di kantor desa Awangpone. 18 oktober 2019.
- Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone. Kabupaten Bone. diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone. 15 Oktober 2019.
- Depkes RI. *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas* [t.cet]; Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2006.
- Depkes RI. *Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas*.
- Fikarsih Ponda Catur Rika. *"Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Imunisasi TT pada Calon Pengantin dengan Kepedulian melakukan Imunisasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Samarinda Balikpapan"* Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2018.

- Gunawan, Rahman. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* [t.cet]; Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hamid Ratilima. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. 1; Jakarta: IKAPI, 2005.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* Cet.4. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Hasdianah dkk. *S Immunologi: Diagnosis dan Teknik Biologi Molekuler* [t.cet]; Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- HR Al-Bukhari (no. 5769) dan Muslim (no. 2047), dari Shahabat Sa'ad bin Abu Waqqash.
- Ibnu Atoillah. *"Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam"* Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah* Cet; I : Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Kemenkes RI. *Profil Kesehatan Indonesia* [t.cet]; Jakarta: Kemenkes RI. 2009.
- KEMENKES RI. *Profil Data Kesehatan Indonesia* [t.cet]; Jakarta: [t.p], 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet.X; Bandung: CV Penerbit D.iponegoro. 2014.
- Latif Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2016), h.1.
- Nurul Imanawati. *"Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Es Kesehatan Pra Nikah"* Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongosemarang 2018.
- Rahman Gunawan. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* [t.cet]; Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* Ed. 1 Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* Cet.XIII; Bandung: Alfabeta. 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahas., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Tribun Jogja. *Ibu Rumah Tangga Rentan Tertular HIV/AIDS*. [t. cet]; 2012.
- Wahab. *Metode Dan Model Mengajar* [t.cet]; Bandung: PT. Alfabeta. 2007.
- Widoyono. *Penyakit Tropis: Epidemiologi. Penularan. Pencegahan. Dan Pemberantasannya*. Ed. II [t.cet]; Jakarta: Erlangga, 2011.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Awangpone



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Awangpone Taherong, S. Ag. M.H



Wawancara dengan Penyuluh KUA Kec. Awangpone Muhammad Hakim, S.H

Wawancara dengan Staf Puskesmas Awaru Kec. Awangpone



Wawancara dengan Staf Puskesmas Awaru Yangsar, S. Kep. Ners



Wawancara dengan Bidan UPTD Puskesmas Awaru Hj. Junatira, S.ST



Wawancara dengan Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Awaru Husnidar, A. Md.

Wawancara Dengan Dosen IAIN Bone



Wawancara dengan Ibu Muljan, S. Ag

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : St. Fatimah
NIM : 01.15.1053
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 14 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Samsuddin
Ibu : Hj. Nadira
Alamat : Jl. Langsung
Pekerjaan : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan : 1. SDN No. 101 Lauwo Luwu Timur
2. MTS Al-Ikhsan Kajuara Awangpone
3. MA Al-ikhsan Kajuara Awangpone